

Presentasi dan Diskusi

Ringkasan Presentasi

09.15 – 09.30 **Laporan panitia**

Ir. Hermono Sigit, Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat KLH

- Sarasehan refleksi pelaksanaan moratorium diadakan untuk mengevaluasi dan berbagi pengalaman dari masing-masing instansi baik pusat dan daerah dalam pelaksanaan Inpres No. 10/2011
 - Sarasehan dilakukan atas kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Wetlands International Indonesia Programme (WIIP)
 - Acara terdiri dari dua sesi, masing-masing perwakilan dari pemerintah pusat maupun daerah, industry dan NGOs akan memaparkan pengalaman dan tantangan serta pandangan mereka terhadap pelaksanaan dua tahun moratorium 2011-2013
-

09.30 – 09.45 **Sambutan dan Pembukaan**

Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim KLH

- Pelaksanaan moratorium selama dua tahun terakhir masih menyisakan banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan bersama-sama (lintas sektoral)
 - Pembelajaran-pembelajaran yang didapat baik dari lapangan maupun birokrasi harus dijadikan refleksi dan acuan untuk lebih memperbaiki pelaksanaan moratorium dua tahun kedepan 2013-2015
 - Pemerintah (KLH) mendukung penuh acara sarasehan ini dan berharap ke depannya semua unsur terkait dapat bersama-sama terus memonitor pelaksanaan perpanjangan moratorium yang baru saja di tanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, SBY.
 - Membuka secara resmi acara sarasehan atas nama Mentri Negara Lingkungan Hidup RI
-

SESI I : Refleksi dari instansi /sektor pemerintah

Moderator: *Hoetomo, MPA*, Ahli Hukum Lingkungan

09.45 – 10.15

Efektivitas Penyelenggaraan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terkait REDD+

Adi Pradhana, Perwakilan Deputi V-UKP4

- Inpres No. 10/2011 sebagai catalyst perubahan pola fikir (mindset) dalam tata kelola Hutan Produksi dan Lahan Gambut di Indonesia
- Dalam pelaksanaan dua tahun moratorium, penurunan emisi sebesar 26 % dengan usaha sendiri dan 46% dengan bantuan luar harus sejalan dengan komitmen kenaikan laju pembangunan sebesar 7%
- Inpres No. 10/2011 dituangkan dalam 30 rencana aksi dan Inpres No. 6/2013 dituangkan dalam 63 rencana aksi
- Pembelajaran selama pelaksanaan dua tahun moratorium 2011-2013:

1. Terjalin kerjasama (*collaborative work*) lintas sektoral dalam pembuatan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB)
 2. Tercipta partisipasi aktif dari semua elemen termasuk masyarakat adat dalam pembuatan PIPIB. Dukungan dari NGO terhadap pembuatan PIPIB juga tidak kalah penting, Green Peace membantu verifikasi di lapangan dalam pengumpulan data
 3. Tercipta inovasi dimana terdapat usulan dari NGOs untuk membentuk instrumen yang berperan mengawasi pelaksanaan moratorium. Instrumen ini sudah terbentuk dan telah melakukan beberapa hal diantaranya: a) melakukan verifikasi lapangan pada kejadian konversi hutan (deforestasi) di Kalimantan. Ditemukan bahwa di kawasan tersebut terjadi tumpang tindih lahan yang mempunyai dua ijin pengusahaan (satu lahan dimiliki oleh dua perusahaan), b) verifikasi lapangan juga menemukan pembangunan perumahan di kawasan moratorium dan di lokasi moratorium lainnya ditemukan pengembangan perkebunan kawasan sawit
- Sebagai pembelajaran bahwa partisipasi, inovasi dan transparansi mutlak diperlukan untuk perubahan tata kelola hutan dan lahan gambut ke arah yang lebih baik
 - Berdasarkan GPA (government participative analysis) index, yang diukur memakai parameter transparansi, partisipasi, keadilan, kapasitas, kepercayaan dan efektivitas, nilai yang diperoleh untuk tata kelola hutan di Indonesia saat ini berkisar antara 1.98-2.67 dari nilai maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan di Indonesia sudah baik tapi belum cukup baik dan belum efektif
 - Tantangan dan langkah ke depan adalah mengantisipasi pemberian izin baru pembukaan hutan dan lahan gambut yang sudah mengantri di meja-meja bupati. Perpanjangan moratorium yang tanpa jeda sangat memperkecil peluang tersebut sehingga harus terus diupayakan memperpanjang moratorium selama waktu yang dibutuhkan dan membenahi tata kelola hutan dan lahan gambut ke arah yang lebih baik
 - UKP4 dan lembaga-lembaga terkait akan membuat One Map movement untuk membuat satu peta indikatif yang akan menjadi acuan resmi secara nasional dalam tata kelola hutan dan lahan gambut.
-

10.15 – 10.30

Tantangan yang dihadapi Kementerian Kehutanan terkait tugas dalam penyelenggaraan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Ir. Yuyu Rahayu, MSc. Direktur Inventarisasi & Pemantauan Sumber Daya Hutan-Dirjen Planologi, Kementerian Kehutanan

- Hambatan komunikasi data perizinan antara pusat dan daerah.
- Gap/hambatan informasi dari daerah ke pusat. Banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang tidak tercatat di pemerintah pusat
- Data dan referensi yang digunakan untuk pembuatan PIPIB berbeda antara pusat dan daerah. Seringkali terjadi pergeseran posisi objek dan perubahan bentuk ketika data pusat dan daerah masing-masing dituangkan dalam peta
- Tingkat kerincian data seperti skala, kelas tutupan lahan dan sebaran gambut yang digunakan pusat dan daerah berbeda
- Tantangan ke depan perlu adanya:
 1. Sosialisasi yang menyeluruh dan efektif terhadap pusat dan daerah mengenai pembuatan PIPIB (data, referensi, dll)
 2. Peta efektifitas peningkatan pengelolaan kawasan hutan rusak
 3. Peta monitoring efektifitas pemanfaatan lahan hutan

10.30 – 11.00

Relevansi Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terhadap upaya pengurangan emisi GRK di lahan gambut (Kebijakan dan tata kelola)

Ir. Hermono Sigit, Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat KLH

- Permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan lahan gambut adalah pengelolaan ekosistem gambut yang salah dan belum mempertimbangkan sifat dan karakteristik gambut
 - Permasalahan emisi lahan gambut terletak pada seberapa besar gambut dikeringkan (drainage), bukan pada seberapa dalam gambut yang dapat digunakan untuk peruntukan lain (perkebunan, pertanian, dll).
 - Gambut di Indonesia sudah secara besar-besaran di keringkan (drainage) untuk berbagai kepentingan diantaranya alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit, pertanian, tempat tinggal, dll. Emisi GRK yang dikeluarkan akibat pengeringan ini sangat besar. Dampak moratorium memperlambat emisi yang dikeluarkan, namun masih belum signifikan karena masih banyak praktek-praktek pembukaan kanal dan pembakaran yang dilakukan di lahan gambut
 - Tantangan ke depan bagaimana mengelola gambut dengan baik yang memperhatikan unsur terpenting yaitu kondisi hidrologis dan penataan ekosistem gambut
 - Jika kondisi hidrologis di gambut telah tertata dengan baik, penggunaan lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan dapat dilakukan
 - Selain kondisi hidrologis, tata kelola gambut juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, sosial dan budaya di sekitarnya
-

11.00 – 11.30

Tantangan yang dihadapi BPN dalam pelaksanaan moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terkait penerbitan hak-hak atas tanah

Heru Susanto, Direktur PB2TR Badan Pertanahan Nasional (BPN)

- BPN aktif dalam penyusunan Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) dan lampirannya sampai revisi ke tiga
 - Keuntungan yang diperoleh oleh BPN terkait dengan moratorium 2011-2013, memperoleh data sekunder dari instansi-instansi lain sehingga data base hak tanah baik HGU dan HPL terintegrasi dengan baik
 - Tantangan ke depan, bagaimana untuk terus mengupayakan sinergis antar instansi terkait dalam hal revisi PIPIB diantaranya menyamakan baseline data yang digunakan
-

11.30 – 12.00

Tantangan yang dihadapi BIG dalam penyelenggaraan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dr. Priyadi Kardono, Badan Informasi Geospasial (BIG)

- Dalam penyusunan peta Hutan Produksi dan lahan gambut, BIG mempunyai tim teknis gabungan terdiri dari Kementerian Kehutanan, BPN, dan Kementerian Pertanian
- Saat ini BIG sedang dalam proses rasni pemetaan lahan gambut dengan skala 1:50.000

- Tantangannya adalah saat ini banyak referensi acuan peta lahan gambut yang digunakan, salah satunya yang dibuat oleh WIIP. Padahal badan nasional yang berwenang untuk mengeluarkan peta acuan adalah BIG
 - Tantangan lainnya bahwa penyusunan PIPIB tetap harus bersinergis antar lembaga terkait di bawah supervisi UKP4
-

12.00 – 13.00 **Tanya Jawab**

Rahmat (Warsi, Jambi)

- Kepada UKP4 → Terkait pembaharuan PIPIB, UKP4 membuka peluang bagi siapa saja (publik) yang dapat memberikan input terkait data lapangan, dan telah banyak yang memberikan input data terutama dari NGOs. Namun pada kenyataannya setelah pembaharuan PIPIB diterbitkan berkali-kali, tidak satupun input dari *ground level* disertakan. Mekanisme seperti apa yang digunakan oleh UKP4 dalam upaya menampung semua masukan-masukan terkait pembuatan/pembaharuan PIPIB
- Kepada KLH → KLH mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Amdal dalam setiap perizinan yang diajukan. Berdasarkan data, hampir semua perizinan terkait pengelolaan hutan dan lahan gambut dikeluarkan. Bagaimana peran KLH dan sikap terhadap pemerintah daerah dalam menyikapi ini

Tanggapan

- Sesuai dengan UU, input dari publik diterima. Namun karena input yang diterima dalam jumlah besar, butuh waktu verifikasi yang cukup lama. Mengingat revisi PIPIB harus dilakukan setiap enam bulan sekali sehingga tidak semua masukan dapat diintegrasikan ke dalam PIPIB
- Terkait dengan sertifikasi amdal oleh KLH, ada perbedaan penilaian sesuai dengan kondisi masing-masing area. Untuk KLH masih harus ada pengetatan dalam hal pemberian izin amdal

Rahma

- Di dalam Inpres No.10/2011 terdapat mandat untuk mereview dan merevisi perizinan. Bagaimana peran UKP4, Kemenhut dan BPN dalam menyikapi hal tersebut
- Bagaimana pelaksanaan Inpres No. 10/2011 terhadap konflik agraria antara masyarakat adat dengan kawasan moratorium

Tanggapan

- Review ijin pengusahaan hutan dan lahan gambut telah dilakukan di dua tahun pertama, yaitu di Kalimantan Tengah. Saat ini sedang diperluas di Kalimantan Timur dan Jambi. Ada beberapa kasus perizinan yang sudah ditanda tangani oleh kabupaten dan propinsi, namun karena review dari pusat, izin tidak dikeluarkan
- Mengatasi konflik agraria, hal terpenting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menilai lahan dari segi legalitasnya dan mengakomodir keinginan masyarakat

Edi (Litbang Pertanian)

- Review terhadap permentan yang membolehkan budidaya di lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 m. Terkait dengan moratorium, banyak lahan gambut yang terlantar dan jika dibiarkan mungkin emisi nya lebih besar dibanding jika digunakan untuk budidaya. Bagaimana menyikapi hal tersebut
- Bagaimana BPN menyikapi jika ada lahan masyarakat yang luasannya kecil (kurang lebih 6 ha) dan sebagian lahan tersebut masuk ke dalam peta moratorium

Tanggapan

- Terkait dengan lahan gambut terlantar dan peruntukan apa yang terbaik di dalamnya, masih perlu dikaji oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Sehingga belum dapat memastikan apakah lahan gambut yang terlantar lebih baik digunakan untuk budidaya atau tidak. Penghitungan emisi yang cermat dan akurat pada lahan gambut yang dibiarkan atau dibudidayakan masih harus dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana merestorasi atau mereklamasi lahan gambut yang telah rusak dan terlantar
- BPN bertindak konsisten terhadap aturan yang berlaku, sehingga sekecil apapun lahan yang harus masuk ke PIPIB akan tetap dimasukkan

Citra (ASL)

- Bagaimana tanggapan KemenHut terhadap laju deforestasi yang semakin meningkat (berdasarkan hasil temuan WALHI) terkait dengan Inpres No. 10/2011
- Inpres moratorium hanya terbatas dengan Hutan Produksi dan Lahan Gambut. Bagaimana dengan sumber emisi lainnya?

Tanggapan

- Terdapat perbedaan definisi laju deforestasi baik dari Dephut, WALHI, dsb. Untuk menilai tersebut diperlukan kesefahaman tingkat dan laju deforestasi di angka yang kurang lebih sama

Edi (Kementerian perekonomian)

- Hampir sebagian besar masyarakat lokal disekitar hutan gambut tergolong miskin. Bagaimana dampak moratorium terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar gambut
- Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada perubahan sosial ekonomi masyarakat adat. Terdapat kelompok masyarakat yang mau menjual hutan adat mereka terkait dengan isu moratorium. Apakah hal tersebut relevan dengan moratorium jilid ke dua?

Tanggapan

- Terkait dengan moratorium dan masyarakat lokal, UKP4 telah membuat satu pilot project (*best practice*) yang menggabungkan usaha perkebunan ramah lingkungan dengan peningkatan livelihood. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pengurangan emisi 26% dan peningkatan pembangunan sebesar 7%
- Hak masyarakat atas lahan adat akan dimasukkan dalam *One Map Movement* yang akan segera disusun menyusul perpanjangan moratorium. Di Kalimantan telah ada SK gubernur yang mengatur SKTA (Surat Keterangan Tanah Adat). Hal ini akan diadopsi menjadi kebijakan nasional

Indra (Lembaga Ekolabeling Indonesia)

- Dalam mengeluarkan sertifikasi hutan lestari, LEI didukung oleh dua lembaga yang melakukan verifikasi dan survey konflik lahan. Terkait dengan moratorium, apakah LEI memerlukan PIPIB untuk mengeluarkan sertifikasi?
- Apakah one map (PIPIB) yang akan dikeluarkan UKP4 dapat dijadikan acuan untuk mengeluarkan sertifikasi? Atau masih perlu cek ulang dengan peta dari daerah?
- Adakah mekanisme untuk berbagi (sharing) dalam proses penyusunan PIPIB

Tanggapan

- Untuk sertifikasi UKP4 tetap akan menunggu laporan dari Kemenhut. Yang terpenting untuk sertifikasi harus mengacu kepada acuan yang syah terlepas hal tersebut PIPB atau peta daerah
- Mekanisme sharing dalam penyusunan PIPB telah dilakukan oleh BIG dengan instansi-instansi terkait, namun belum secara publik. Ke depannya akan dibentuk suatu mekanisme agar publik mengetahui proses penyusunan PIPB

Prof.Azwar (Jogja)

- Dalam proses penyusunan peta gambut sebaiknya dilakukan pengawalan yang lebih ketat karena masih ada sebagian peta yang skala nya sangat lemah. Apa upaya konkrit dari UKP4 yang akan dilakukan terkait One Map movement
- Apakah telah ada aturan khusus mengenai tata kelola air di gambut? (peraturan harus mencakup kapan tepatnya kita mengatur tata kelola air gambut, studi musim sangat penting)
- Apa kriteria hutan rusak?

Tanggapan

- Upaya konkrit yang dilakukan UKP4 terkait *One Map Movement*, akan menyelesaikan penyusunan *One Map* tahap I di tahun 2013 dan dituangkan dalam 63 rencana aksi. UKP4 dibantu oleh BIG yang telah berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait untuk merealisasikan penyusunan *One Map*
- Peraturan khusus mengenai tata kelola air gambut belum ada, namun kita sudah mempunyai peraturan khusus tentang ekosistem gambut dan rawa. Ke depannya kita akan mengeluarkan satu kebijakan tentang tata kelola air di gambut dengan penggabungan dua peraturan tersebut
- Terkait dengan hutan rusak, yang terpenting adalah bagaimana mereklamasi hutan yang telah rusak, bukan kepada definisinya

SESI II : Refleksi dari pemerintah daerah, sektor swasta dan LSM

Moderator: *Bambang Hero Saharjo*, Institut Pertanian Bogor

14.00 – 14.30

Tantangan dalam pelaksanaan Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di daerah

H. Zulkifli Yusuf, SH, Dinas Kehutanan Provinsi Riau

- Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan moratorium 2011-2013
 - Seluruh hutan di Propinsi Riau bukan merupakan Hutan Primer (HP). Pelaksanaan moratorium di Hutan Primer agak terkendala dikarenakan seluruh hutan di Kabupaten Riau adalah bekas HPH
 - Belum ada penetapan kawasan hutan, saat ini masih merupakan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan)
 - Terdapat 700.000 ha kawasan hutan di Siak-kecil yang belum ditetapkan kawasan peruntukannya. Namun sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu keajaiban dunia non-konservasi
 - Tumpang tindih kawasan dan beberapa peraturan saling bertentangan
- Pelaksanaan moratorium di Kabupaten Riau sudah dilakukan sejak tahun 2007 ketika terbongkar kasus besar pembalakan liar (illegal logging)

- Saran yang diberikan pemerintah Kabupaten Riau dalam mendukung perpanjangan moratorium, untuk segera menetapkan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan

14.30 – 15.00

Dampak Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terhadap pembangunan sektor perkebunan Kelapa Sawit

Fadil Hasan, Direktur Eksekutif GAPKI

- Moratorium 2011-2013 lahir setelah terbitnya Letter of Inten (LOI)/kesepakatan antara Indonesia dan Norwegia untuk sama-sama menurunkan tingkat emisi global
- Pelaksanaan moratorium juga harus seiring dengan peningkatan laju pembangunan diantaranya mengoptimalkan lahan terlantar untuk perbaikan ekonomi dan *law enforcement*
- Saat ini perkebunan sawit di lahan gambut kurang lebih seluas 9 juta ha
- Tantangan yang dihadapi oleh pihak swasta/perkebunan adalah *persepsi* bahwa perkebunan sawit menjadi sumber terbesar daripada emisi yang ada sekarang. Padahal pada kenyataannya, kebun sawit sebagian besar ditanam/dikembangkan di lahan eks HPH. Jarang sekali yang membuka hutan secara langsung

15.00 – 15.30

Pandangan NGO terhadap Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan saran perbaikan ke depan

I Nyoman Suryadiputra, Direktur Programme Wetlands International-Indonesia Programme

- Moratorium merupakan penundaan otorisasi legal untuk melakukan autorisasi/kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan
- Salah satu hal penting dalam moratorium hutan dan lahan gambut adalah menyamakan persepsi. Hal ini penting dilakukan antar lembaga dan pemangku kebijakan agar dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga tersebut memegang visi dan misi yang sama
- Moratorium hutan bukan hanya monopoli Indonesia. Beberapa negara seperti Thailand, Cina dan Papua Nugini juga memberlakukan moratorium akibat eksploitasi hutan berlebih yang menimbulkan masalah-masalah lingkungan dan sosial
- Latar belakang diberlakukan moratorium di Indonesia adalah akibat laju deforestasi dan emisi GRK yang tinggi serta akibat pembukaan hutan dan lahan gambut yang berdampak terhadap biodiversity, dll
- Laju deforestasi di Indonesia berdasarkan penelitian CIFOR (2009) sebesar 1,7 juta ha/th pada tahun 1985-1997; 2,8 juta ha/th pada 1997-2000; dan 1,2 juta ha/th pada 2000-2005. Sedangkan emisi GRK terutama dari kebakaran dan drainase lahan gambut sebesar 93 ton CO₂/ha/th
- Tantangan ke depan dalam implementasi perpanjangan moratorium Inpres No. 6/2013
 - Inpres 10/2011 dan 6/2013 saling berkaitan dengan tujuan REDD+. Diharapkan sampai tahun 2030 peran hutan Indonesia akan berubah dari net emitter menjadi net sink
 - Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang saling berkaitan, kadang tumpang tindih dan bahkan bertentangan.
 - Inpres 10/2011 didukung oleh kebijakan lain yang relevant seperti PP gambut, PP Rawa, Permentan 14/2009, tata ruang, dll. Sehingga untuk mencapai tujuan

moratorium diperlukan implementasi kebijakan lainnya yang saling mendukung & penegakan hukum yang jelas

- Peta PIPIB yang ada sekarang dengan skala 1:250.000 kurang akurat. Berdampak pada terjadinya tumpang tindih peruntukan kawasan dan seringkali menciptakan konflik sosial. Diperlukan pembuatan PIPIB yang berstandar SNI (1:50.000) dengan menggunakan peta-peta dasar dari lembaga terkait (BPN, Kemenhut, Kementan, BIG) yang telah terintegrasi dengan baik
- Perlu perluasan PIPIB ke kawasan hutan mangrove akibat ekspansi perkebunan
- Perlunya mengintegrasikan upaya restorasi lahan gambut yang telah rusak ke dalam Inpres (saran: memasukan upaya restorasi hidrologi dan penerapan paludikultur serta mengidentifikasi lokasi-lokasi di lahan gambut yang rendah karbon untuk alternatif pembangunan, misal melalui *land swap mechanism*)

15.30 – 16.00

Dampak Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terhadap pembangunan perkebunan skala kecil (*small holders*)

Bondan Andriyanu, Head of Campaign Department – Sawit Watch

- Terdapat beberapa poin penting dalam pelaksanaan Inpres No. 10/2011 diantaranya:
 - Beberapa kali perbaikan PIPIB hanya memberikan kesempatan kepada investor untuk memutihkan kesalahan yang telah dilakukan (membuka perkebunan dan pertambangan di areal hutan dan gambut) dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah
 - Kontroversi dengan permentan No. 14/2009 yang memperbolehkan penanaman kelapa sawit di lahan gambut
 - Pemberian izin terus berlanjut dan tanah masyarakat tidak ada perlindungan yang jelas
 - Pengawasan pelaksanaan moratorium yang dilakukan oleh beberapa kementerian belum memberikan ruang yang optimal bagi partisipasi publik
 - Revisi PIPIB yang telah dilakukan selama tiga kali menghasilkan peta luasan moratorium yang semakin berkurang dari awal sebesar 69.144.073 ha menjadi 65.374.252 ha (revisi I), 65.281.892 ha (revisi II) dan 64.796.237 ha (revisi III)
 - Tantangan perpanjangan Inpres No. 10/2011:
 - Harapan penurunan Inpres menjadi Peraturan Pemerintah (PP), agar pelaksanaan di tingkat kabupaten lebih efektif
 - Adanya kontroversi Inpres moratorium dengan permentan No. 14/2009 (budidaya kelapa sawit di lahan gambut)
 - Efektifitas penghentian pemberian izin masih rendah dan belum ada sanksi hukum bagi yang melanggar. Perlu dilakukan audit yang komprehensif (menyeluruh)
 - Perbaikan penyusunan one map antar departemen terkait masih belum sinergis, terutama peta tutupan hutan dan lahan gambut yang tidak pernah konsisten
 - Skala peta HGU perkebunan sawit yang relative kecil (1:50.000) berpotensi menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat. Diharapkan skala peta dapat dibuat lebih besar (1:10.000) untuk meminimalisir konflik yang seringkali terjadi
 - Percepatan penegakan batas kawasan hutan
 - Belum adanya sinkronisasi PIPIB dengan tata ruang, yang berpotensi menimbulkan konflik besar di tingkat provinsi hingga kabupaten
 - Pelaksanaan Restorasi Ekosistem tanpa menghilangkan hak kelola masyarakat lokal (di dalam dan sekitar hutan)
-

16.00 – 17.00 **Tanya Jawab**

Rahmat (WARSI, Jambi)

- Data terakhir menunjukkan bahwa ijin perkebunan kelapa sawit sebesar 29 juta Ha, baru 12 juta ha yang telah dikembangkan. Sehingga moratorium sebenarnya tidak menghambat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Tapi pada kenyataannya, masih banyak perusahaan-perusahaan yang meminta ijin baru dan perluasan kawasan di kawasan hutan, bukan pada lahan kritis. Bagaimana pemerintah dan pihak swasta menanggapi hal tersebut

Tanggapan

Dimas (Bappenas)

- Proses penentuan peraturan antara pusat dan daerah masih terdapat kendala, hingga kebanyakan peraturan tidak sinkron. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyikapi hal tersebut. Apakah pemerintah daerah mau membuka diri untuk perbaikan ke depan?
- Bagaimana sawit watch melakukan tugas nya? Dan siapa yang mensupport kerja sawit watch?

Tanggapan

- Pemerintah daerah sangat ingin menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, dan dilibatkan dalam penentuan peraturan-peraturan. Bottom up approach sangat diharapkan
- Di dalam lembaga sawit watch terdapat departemen-departemen yang berfungsi menjalankan tugasnya, seperti divisi lingkungan, sosial, dll. Dalam melakukan tugas-tugasnya bekerjasama dengan NGOs terkait dan seringkali diundang oleh instansi pemerintah untuk memberi masukan-masukan terkait pengelolaan kebun sawit di lahan gambut. Sumber dana yang digunakan oleh sawit watch berasal dari donor Eropa yang konsen terhadap lingkungan

Edi (Kementrian Perekonomian)

- Agak skeptis terhadap pelaksanaan moratorium dengan melihat ketidaksiapan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga terutama dalam penyusunan PIPIB. Juga bagaimana pemerintah Riau melaksanakan moratorium dengan ketidakjelasan status hutan disana
- Saran untuk semua stakeholder agar dibentuk suatu kajian yang sistematis terhadap pelaksanaan dua tahun moratorium, dan berdasarkan pembelajaran program-program seperti apa yang harus dilakukan kedepannya agar pelaksanaan perpanjangan moratorium lebih baik

Tanggapan

- Pemerintah daerah Kabupaten Riau mengharapkan kejelasan status hutan yang sampai saat ini masih bestatus TGHK yang harus dilakukan pemerintah pusat (Kemenhut)
- Skeptisisme pelaksanaan moratorium juga dirasakan, karena Inpres ini hanya berlangsung selama dua tahun. Ketika pergantian kekuasaan terjadi, belum ada yang menjamin bahwa moratorium ini akan berlangsung dan berhasil seperti yang kita semua harapkan
- Sepakat dengan adanya suatu kajian pelaksanaan moratorium. Tantangannya adalah siapa yang akan melakukan, dan tolak ukur apa yang dipakai di lapangan untuk memverifikasi apakah moratorium itu sudah berhasil menurunkan emisi.

Yuyu

- Banyak acara sarasehan atau pertemuan tentang gambut yang telah dilakukan. Namun, definisi dan metodologi penghitungan di gambut masih belum sinkron. Pertemuan terakhir di DNPI juga membahas mengenai hal yang sama. Namun juga setiap hasil pertemuan tidak pernah dipublikasikan dan tidak diketahui bagaimana kelanjutannya. Harapan kedepan, jika moratorium hutan primer dan lahan gambut berakhir di tahun 2015, telah terbentuk suatu peraturan antar departemen yang jelas, seragam dan sinkron untuk pelaksanaan moratorium-moratorium selanjutnya

Tanggapan

- IPCC telah membuat definisi gambut melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmiah (berhubungan dengan nilai Karbon) dan pendekatan umum

Rahmat (WARSI-Jambi)

- Ketidakjelasan definisi gambut dan hutan primer menyebabkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh pemetaan hutan desa yang dilakukan di Musi Banyu Asin, terkendala dengan PIPB. Padahal hutan desa tidak termasuk ke dalam hutan primer
- Penelitian dan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya Wetlands mengenai dampak kerusakan hutan dan lahan gambut sebaiknya di sajikan tidak saja dalam bentuk peta tapi juga berupa simulasi/skenario beberapa tahun ke depan. Sebagai contoh, akibat kerusakan yang terjadi, gambut akan tenggelam dalam kurun waktu sekian tahun. Hal tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah daerah agar lebih waspada dan tepat dalam mengambil kebijakan

Tanggapan

- Sosialisasi mengenai peta gambut dan kerusakannya serta simulasi akan disampaikan di tingkat kabupaten dan propinsi dalam waktu dekat. Sosialisasi ini bertujuan bukan untuk memojokan pelaku perkebunan sawit, namun lebih kepada upaya bersama agar gambut yang telah rusak tidak semakin rusak. Sebagai contoh, upaya yang akan dilakukan adalah mengajak pengusaha sawit untuk melakukan monitoring 5 tahun sebelum siklus pertama penanaman berakhir (satu siklus sekitar 25 tahun). Pada tahun ke-20 dilakukan monitoring dan evaluasi seberapa besar kerusakan gambut (misalnya akibat subsidence, kebakaran, dll) sehingga akan diketahui upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk merestorasi kawasan, agar dapat digunakan kembali untuk penanaman pada siklus berikutnya. Sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab memperbaiki setelah menggunakan lahan gambut untuk ditanami sawit

Karso (Pemerintah daerah – Kalimantan Barat)

- Secara umum lahan gambut di Kalimantan Barat merupakan daerah terbuka yang diperuntukan untuk pemukiman (tempat tinggal dan kantor pemerintahan). Dalam hal pengurangan emisi, dirasa sangat sulit karena semua aktivitas dilakukan di atas lahan gambut. Tindakan mengurangi lahan gambut untuk perkebunan dirasa perlu, namun bagaimana dengan lahan gambut yang memang diperlukan untuk masyarakat
- Hutan di Kalimantan Barat sudah bukan merupakan Hutan Primer melainkan Hutan Sekunder. Sehingga inpres moratorium dirasa kurang efektif jika sasarannya adalah Hutan Primer. Kecuali jika moratorium dilakukan di lahan yang masih berupa tegakan (Hutan Sekunder termasuk ke dalamnya)

- Setuju dengan adanya lembaga/mechanisme monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan moratorium. Siapa yang akan menjadi leader/initiator dalam pelaksanaannya, tinggal di diskusikan antar lembaga terkait (UKP4 atau KLH)

Catatan:

Angka emisi sebesar 26% dan 41% masih belum jelas cara penghitungannya. Saat ini juga belum ada baseline (patokan dasar) yang akan digunakan untuk menghitung pengurangan emisi di tahun 2020

Bahan presentasi: www.wetlands.or.id